

KAJIAN SEX EDUCATION UNTUK ANAK DALAM KITAB TARBIYAH AL-AULAD FI AL-ISLAM

Widya Alfan Nurrohmah, Suparno

STAI Al-Azhar Menganti Gresik

widyaalfan@gmail.com

parnoalazhar@gmail.com

Abstract

Sex education still a taboo for the majority of the community, even though it is very important to making children aware of the phenomena in their bodies when they are puberty, as preventing children sexual violence which is increasingly happening. This study to provide sex education for pre-puberty children as an effort to prevent children sexual violence in Tarbiyah al-Aula>d fi al-Islam. This study uses a literature study method using data collection techniques and documentation presented descriptively. The results showed that pre-puberty children, sexual education emphasized the ethics of asking for permission and maintaining views. Both ethics are taught using awareness, warning, and bonding to adjust the child's age in order to understand the phenomena that occur in his body when he is puberty. So in conclusion, sex education must be delivered before the child reaches puberty to know the rights and obligations as a Muslim and to prevent sexual violence.

Keywords: *Sex, education, children, preventing, sexual, violence, puberty*

Abstrak

Pendidikan seks pada anak masih menjadi hal yang tabu bagi mayoritas masyarakat padahal sangat penting selain agar anak mengetahui fenomena yang terjadi pada tubuhnya ketika balig juga merupakan upaya preventif kekerasan seksual pada anak yang semakin marak terjadi. Penelitian ini bertujuan memberikan edukasi seks anak pra balig sebagai upaya preventif kekerasan seksual pada anak dalam kitab Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada anak pra balig pendidikan seksual menekankan pada etika meminta izin dan menjaga pandangan. Kedua etika tersebut diajarkan menggunakan metode penyadaran, peringatan, dan pengikatan menyesuaikan usia anak agar memahami fenomena yang terjadi pada tubuhnya ketika balig. Sehingga kesimpulannya pendidikan seks harus disampaikan sebelum anak balig agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang muslim dan upaya preventif kekerasan seksual baik anak sebagai pelaku maupun korban. Abstrak berbahasa Indonesia ditulis menggunakan Book Antiqua-11. Jarak antarbaris 1 spasi. Abstrak berisi 100-200 kata dan hanya terdiri dari 1 paragraf, yang memuat tujuan, metode, serta hasil penelitian.

Kata kunci: *sex education, anak, balig, kekerasan seksual*

Pendahuluan

Penulisan yang menyajikan kenyataan miris bahwa kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia masih dalam kategori memperihatinkan. Berdasarkan pelaporan yang masuk dalam lembaga tersebut, bahwa sebanyak 80,23% dari 350 kasus di tahun 2019 menunjukkan bahwa pelaku adalah orang-orang yang dikenal korban. Jumlah tersebut diketahui meningkat 70% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 206 kasus kekerasan seksual pada anak (Vidya, 2020). Selain itu pada tahun 2019 Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CaTaHu) mencatat 2.341 kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP). Dari jumlah tersebut, pada urutan pertama ditempati oleh kasus incest (Kekerasan seksual oleh pelaku yang masih ada hubungan kekerabatan seperti ayah, paman, sepupu, dan sebagainya) yaitu sebanyak 770 kasus. Urutan kedua diduduki oleh kekerasan seksual non kerabat (Dilakukan oleh guru, tetangga, dan orang-orang yang mengenal korban) (Komnas Perempuan, 2020).

Kendati prosentase kekerasan seksual terhadap anak perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun pada dasarnya kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bahkan rumah yang selama ini dianggap menjadi tempat paling aman bagi anak atau sekolah yang notabene menjadi pusat pendidikan, tidak mengurangi risiko kekerasan seksual. Dalam hal kekerasan seksual, anak memang menjadi kelompok yang sangat rentan mengalaminya karena dipandang sebagai sosok yang lemah dan nalar kritisnya belum terbentuk dengan sempurna. Selain itu anak lebih mudah ditipu daya dengan berbagai modus dan ancaman (Ivo, 2015).

Berkaca dari berbagai kasus kekerasan seksual pada anak yang semakin meningkat seharusnya membuka mata masyarakat bahwa melalui pendidikan seks sejak dini anak menjadi tahu informasi terkait identitas dan anatomi seksualnya selain itu hak serta kewajiban yang menyertainya (Nurul, 2012). Pentingnya pendidikan seks sebenarnya sangat diperhatikan dalam Islam, hal tersebut bisa dibuktikan dengan banyaknya dalil yang membahas mengenai tema ini baik hadits maupun ayat dalam Al-Quran. Selain itu banyak kajian tokoh muslim yang bertema pendidikan seksual. Salah satu yang paling terkenal adalah kitab Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam karya Abdullah Nashih Ulwan.

Menurut Ulwan, pendidikan seks merupakan upaya pengajaran dan pemberian keterangan yang jelas kepada anak berkaitan dengan seks dengan tujuan agar anak memiliki bekal pemahaman halal dan haram serta terbiasa dengan akhlak islam. Tentu bukan mengajarkan cara-cara berhubungan seks, melainkan upaya mengedukasi anak perihal seks menyesuaikan usianya (Abdullah, 2019) selain itu dari prespektif humanis pendidikan seks

memiliki tujuan menghasilkan manusia dewasa yang mampu menjalankan hidup bahagia karena mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan serta bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain (Kiki, 2015).

Sebenarnya sudah banyak riset yang meneliti terkait pendidikan seks anak prespektif Abdullah Nashih Ulwan. Seperti karya Amalia Zulfina yang mengkomparasikan pendidikan seksual sebagai preventif perilaku seks bebas antara prespektif Abdullah Nashih Ulwan (banyak berkiblat pada dalil Al-Quran dan hadits) dengan Yusuf Madani (Perpaduan pendidikan seks Islam dengan Barat) (Amalia, 2020), Karya Siti Rohmania yang mengupas pentingnya pendidikan seks bagi anak remaja prespektif Abdullah Nashih Ulwan, Karya Nunung Nurjannah dan Tanto Aljauharie yang menekankan etika pendidikan seks anak dalam mencegah penyimpangan seksual (Nunung & Tanto, 2019). Dari beberapa riset tersebut mayoritas mengorelasikan pendidikan seks anak dengan upaya pencegahan seks bebas, kenakalan remaja, maupun penyimpangan seksual. Belum banyak yang mengupas terkait pentingnya pendidikan seksual sebagai upaya preventif kekerasan seksual pada anak.

Penulis tertarik meneliti pendidikan seks untuk anak pra balig dalam kitab Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam sebagai upaya preventif kekerasan seksual pada anak dikarenakan penulis mendapati banyak karya ilmiah yang menjadikan pemikiran Abdullah Nashih Ulwan sebagai referensi utama khususnya dalam bidang pendidikan. Selain itu dalam kitab Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam penulis menemukan statemen Abdullah Nashih Ulwan yang relevan dengan kajian-kajian modern yang dilakukan berbagai pakar kesehatan, pendidikan, maupun psikologi sehingga penulis ingin menelaah terkait konsep pendidikan seks untuk anak pra balig dan strategi dalam mengantisipasi kekerasan seksual pada anak dalam kitab Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Alasan menggunakan studi pustaka karena yang menjadi obyek penelitian adalah pemikiran tokoh sehingga membutuhkan informasi melalui data empirik yang hanya bisa didapatkan melalui sumber-sumber pustaka. Sumber data primer didapatkan penulis menggunakan kitab asli Tarbiyatul al-Aulad fi al-Islam karya Abdullah Nashih Ulwan dan kitab terjemahannya yang berjudul Pendidikan Anak dalam Islam versi terjemahan Arif Rahman Hakim. Sedangkan untuk data sekunder yang mendukung antara lain: Buku Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam karya Yusuf Madani (Edisi terjemahan Irwan Kurniawan; Buku *The Parent's Guide to Talking About Sex* karya Janet Rosenzweig; Buku *Talking to Your Kids About Sex from Toddler to Preteens* karya Lauri Barkenkamp. Berhubung jenis penelitian dalam artikel ini

seluruhnya merupakan studi pustaka (Library research) tanpa disertai uji empirik maka pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi. Jenis analisis yang digunakan adalah analisis isi deskriptif yang memaparkan secara detail teks yang terdapat pada kitab *Tarbiyatul al-Aulad fi al-Islam* sebagai sumber data primer.

Hasil Penulisan

1. Konsep Pendidikan Seks Anak dalam kitab *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan

Pendidikan seks menurut Abdullah Nashih Ulwan adalah memberikan pengajaran, pengertian, dan keterangan yang jelas kepada anak ketika ia sudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan seks dan pernikahan. Adapun tujuan dari pemberian pendidikan seks menurut Ulwan agar ketika anak memasuki usia balig dan mulai memahami hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya, anak sudah mengetahui perkara halal dan haram serta terbiasa dalam menerapkan akhlak islami

Dalam kitab *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* pemberian pendidikan seks harus disesuaikan dengan fase anak yang terbagi menjadi empat antara lain: Fase *tamyiz* yaitu 7-10 tahun (Anak usia akhir); Fase *murahaqa* yaitu 10-14 tahun (Masa remaja); Fase *balig* yaitu 14-16 tahun; dan Fase pasca *balig* dinamakan pemuda/pemudi. (Ulwan, 2019)

Adapun materi pendidikan seks yang diberikan untuk anak fase *tamyiz* atau *pra balig* sebagaimana fokus penelitian pada artikel ini yaitu etika meminta izin (*Al-Istidhan*) dan etika melihat. Berikut penjabarannya:

a. Etika Meminta Izin (*Al-Istidhan*)

Dalam etika meminta izin yang dibahas dalam kitab *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* ditekankan pada pembiasaan kepada anak untuk meminta izin memasuki kamar orang tuanya sebagaimana yang diatur dalam Q.S. An-Nur ayat 58-59. Karena ada tiga waktu utama orang tua melakukan aktivitas yang tidak sepatutnya disaksikan oleh anak-anak antara lain: Sebelum sholat fajar (waktu tersebut suami istri masih berada di tempat tidur); tengah hari (waktu tidur siang); selepas sholat isya (waktu untuk kembali beristirahat). Intinya pada ketiga waktu tersebut orang dewasa rentan menanggalkan pakaian atau berpakaian minim.

b. Etika Melihat

Dalam mengajarkan anak etika melihat Abdullah Nashih Ulwan terlebih dahulu memperkenalkan kelompok yang termasuk mahram dan

bukan mahram beserta batasan-batasan dalam melihatnya. Menurut Abdullah Nashih Ulwan anak laki-laki yang sudah balig harus dipisahkan dengan perempuan yang bukan mahramnya agar laki-laki tersebut tidak memandang perempuan dengan bebas (Abdullah, 2012). Sedangkan perempuan diperbolehkan memandang laki-laki (tanpa syahwat) sebagaimana hadits yang beliau kutip dari *Ash-Shahihain* ketika Rasulullah saw pada abad ketujuh Hijriyah memperlihatkan orang-orang Habasyah yang bermain tombak di dalam masjid kepada 'Aisyah. Namun apabila laki-laki dan perempuan saling berpandangan di satu tempat hukumnya makruh. (Abdullah, 2012).

Selain kepada yang bukan mahram, Abdullah Nashih Ulwan juga menjabarkan etika memandang orang lain yang sejenis. Sesama laki-laki tidak diperbolehkan melihat anggota tubuh antara pusar dan lutut laki-laki lainnya. Begitu halnya dengan sesama perempuan baik sesama muslim maupun non muslim. Menurut Abdullah Nashih Ulwan hikmah dari larangan ini agar terhindar dari rangsangan syahwat ketika melihat pemandangan yang merangsang maupun mengandung fitnah sehingga penting menjaga aurat di depan orang yang memiliki kesamaan jenis kelamin. (Abdullah 2013)

Perhatian Abdullah Nashih Ulwan terkait menjaga pandangan ini tidak hanya berlaku bagi remaja dan orang dewasa namun juga anak-anak yang belum balig. Abdullah Nashih Ulwan mengutip keterangan para ahli fikih bahwa anak kecil baik laki-laki maupun perempuan jika berusia empat tahun atau kurang tidak memiliki aurat. Namun jika melebihi dari usia itu maka auratnya adalah kemaluan dan pantat. Ketika anak telah memiliki syahwat dan balig maka yang menjadi auratnya bila laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. (Abdullah, 2012)

Menurut Abdullah Nashih Ulwan terdapat tiga sarana yang harus diterapkan pendidik dalam memberikan materi pendidikan seks di atas, antara lain: penyadaran dengan cara memberikan teladan melaksanakan materi pendidikan seks yang akan diajarkan kepada anak seperti orang tua meminta izin saat masuk ke kamar anak, peringatan terhadap bahaya mengumbar hawa nafsu dari segi sosial maupun kesehatan, dan pengikatan dengan aturan akidah, ibadah, sosial, agar anak senantiasa berbuat baik dimanapun ia berada karena merasa diawasi oleh Allah SWT. (Ulwan, 2019)

2. Strategi Pendidikan Seks Anak dalam kitab *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan Sebagai Usaha Preventif Kekerasan Seksual pada Anak

Strategi yang dipaparkan Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* diantaranya:

1. Menjauhkan Anak dari Hal-Hal yang Merangsang Hasrat Seksual

Strategi ini lebih dikhawasukan pada anak *murahaqah* (usia 10 tahun sampai usia balig). Alasannya karena anak-anak dalam usia tersebut syahwatnya sudah tergerak ketika ia melihat pemandangan yang merangsang nafsunya. Dasar yang digunakan Abdullah Nashih Ulwan dalam hal ini adalah hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Dawud memerintahkan orang tua untuk memisahkan tempat tidur anak ketika mencapai usia 10 tahun karena dikhawatirkan akan melihat aurat satu dengan yang lain sehingga dapat memancing timbulnya syahwat. (Abdullah, 2012)

Adapun upaya yang dilakukan dalam menjauhkan anak dari rangsangan seksual menurut Abdullah Nashih Ulwan yaitu melalui pengawasan internal atau pengawasan yang dapat dijangkau orang tua di rumah (mengajarkan etika meminta izin dan melihat, pemisahan tempat tidur anak, melarang televisi, melarang pacaran) dan pengawasan eksternal (lingkungan tempat anak bergaul, memilihkan pendidik yang tepat di sekolah). (Abdullah 2013)

2. Mengajarkan Hukum Syar'i yang Berkaitan dengan Usia Remaja dan Dewasa

Alasan yang melatarbelakangi yaitu anak akan menjadi insan yang dibebani oleh hukum syar'i tersebut dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Anak laki-laki dijelaskan mengenai fenomena mimpi basah. Begitu pula dengan anak perempuan, jika pada usia 9 tahun atau lebih mereka bermimpi dan mengeluarkan cairan (mani) ataupun darah (haid) maka ia sudah dikenakan kewajiban-kewajiban sebagaimana perempuan balig dan dewasa lainnya. (Abdullah 2013)

3. Menjelaskan Seks Menyesuaikan Usia Anak.

Abdullah Nashih Ulwan berpendapat bahwa sejumlah wawasan yang berkaitan dengan seks tidak apa-apa untuk dijelaskan kepada anak karena memang harusnya dipahami semua orang baik anak maupun dewasa, muda atau tua, perempuan ataupun laki-laki. Kendatipun menjelaskan seks kepada anak secara gamblang adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, Abdullah Nashih Ulwan memberi peringatan bahwa pendidik harus tetap menyesuaikan pengajaran dan informasi yang

diberikan dengan fase usia anak. Selain itu sebaiknya anak perempuan diajarkan pendidikan seks dan diawasi oleh pendidik perempuan (ibu, guru perempuan, atau yang mewakili) begitu pula dengan anak laki-laki kepada pendidik laki-laki (Abdullah, 2012)

4. Memanfaatkan Waktu Luang

Menurut Abdullah Nashih Ulwan keberadaan keluarga dapat menjadikan anak sebagai manusia yang utuh dan orang yang bijaksana. Momen kebersamaan dalam memanfaatkan waktu luang sangat ideal dalam mempersiapkan anak menjadi bagian dari bangunan masyarakat yang baik. (Ulwan, 2019)

Diskusi Hasil Penelitian

1. Konsep Pendidikan Seks Anak dalam kitab *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan

Dari pemaparan Abdullah Nashih Ulwan terkait tanggungjawab pendidikan seks yang banyak disandarkan kepada sumber hukum Islam seperti ayat Al-Qur'an, hadits, dan pendapat para ulama memberikan pemahaman peneliti bahwa cakupan pendidikan seks Abdullah Nashih Ulwan lebih terfokus pada aspek batiniah yang menjunjung tinggi etika, kesucian, moral, dan akhlak mulia yang sesuai dengan syariat Islam sebagai wujud kepatuhan seorang hamba (Ulwan, 2019). Kesesuaian dengan syariat inilah yang membuat pemikiran Abdullah Nashih Ulwan sangat eksis dan diaminkan oleh para tokoh pendidikan Islam seperti Yusuf Madani, Al-Qabisi, Ibnu Sahnun, dan seorang filsuf Barat bernama Will Durant (Ulwan, 2019).

Tujuan pendidikan seks prespektif Abdullah Nashih Ulwan berbeda dengan pandangan Janet Rosenzweig, psikolog sekaligus *sex educator* yang berpendapat bahwa memang tujuan awal pendidikan seks adalah memperkenalkan perubahan yang dialami anak ketika mengalami pubertas atau balig. Namun seiring berkembangnya zaman khususnya di negara Barat tujuan pendidikan seks berganti haluan menjadi senjata dalam menekan kasus penyakit menular seksual, mencegah kehamilan, dan kekerasan seksual. (Janet, 2012) tujuan pendidikan seks ala Barat semacam ini yang juga mendapat kritik Abdullah Nashih Ulwan karena dipandang tidak komprehensif. Justru dengan diperkenalkannya alat pencegah kehamilan, menyebabkan degradasi moral yang luar biasa seperti free sex (Ulwan, 2019).

a. Fase Pendidikan Seks Anak Pra Balig

1) Tamyiz

Abdullah Nashih Ulwan menyebutnya dengan kanak-kanak usia akhir sedangkan Yusuf Madani menyebut sebagai masa kanak-kanak lanjut. Teori psikologi perkembangan menyebutkan usia 7 tahun anak memulai masa kritis dan merupakan golden age karena 70% sel otaknya mampu menyerap informasi dengan begitu kuat sehingga umumnya mengetahui perihal baik dan buruk. (Fauzi, 2014) hal ini sedikit berbeda dengan teori psikologi perkembangan Freud yang mengkategorikan ciri-ciri tersebut dengan fase laten. (Freud, 2016). Karena kemampuan anak tamyiz dalam menyerap informasi sangat baik maka pada fase tersebut tepat untuk menanamkan adab dan kedisiplinan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Makarim al Akhlaq*.

Diantara upaya menanamkan kedisiplinan, anak diajarkan etika meminta izin khususnya di tiga waktu khusus sebagaimana yang telah penulis paparkan pada poin sebelumnya. Namun Yusuf Madani berpendapat bahwa peraturan *istidzan* di tiga waktu utama bagi anak pra balig (terutama mumayiz) yang termaktub dalam Q.S. An-Nuur ayat 58 merupakan bentuk toleransi Islam kepada anak yang belum memasuki fase balig. Namun ada tahapan *istidzan* berikutnya yang diperuntukkan bagi anak balig. Diatur dalam Q.S. An-Nuur ayat 59, bahwa anak yang sudah balig wajib meminta izin dimanapun dan kapanpun. (Yusuf, 2003). Menurut Laurie Barkenkamp, etika meminta izin sebaiknya dilakukan juga oleh orang tua ketika berhubungan dengan tempat maupun barang-barang pribadi anak agar membiasakan memberi ruang privasi dan menumbuhkan rasa percaya (Laurie, 2002)

Selain *istidzan* Ulwan juga cukup ketat dalam mengajarkan etika melihat bagi anak. bahkan Ulwan berpendapat seluruh tubuh perempuan muslim adalah aurat di hadapan perempuan non muslim (Ulwan, 2019) pernyataan tersebutpun menuai kritik dari pakar fiqh salah satunya Syaikh Abu Al-A'la Maududi yang berpendapat bahwa standar yang diperbolehkan tidak diperbolehkannya menampakkan bagian tubuh (selain pusar dan lutut) bukanlah berdasarkan perbedaan agama namun kualitas akhlak seorang manusia (Abdullah, 2012) kehatihan Ulwan bertolak belakang dengan pernyataan Gawshi yang disadur Yusuf Madani dalam bukunya. Menurut Gawshi anak harus diperlihatkan tubuh telanjang dari orang tua dengan tanpa kesengajaan agar anak dapat memahami pentingnya menutup aurat. (Yusuf, 2003) namun tentu dalam pendidikan seks harus disertai aspek moral dan kesopanan sehingga menurut penulis pendapat Gawshi tidak

mencerminkan kedua aspek tersebut. Terlebih dalam psikologi anak mumayiz telah mengalami perkembangan emosional, anak pada fase ini sudah bisa merasakan malu dan rasa tidak nyaman memperlihatkan tubuhnya kepada orang lain (Christina, 2012)

2) Murahaqah (10-14 tahun)

Abdullah Nashih Ulwan menegaskan bahwa anak dalam fase murrahaqah harus dijauhkan dari segala hal yang berkaitan dengan seks karena hormon-hormon seksualnya sudah menunjukkan fungsi yang lebih baik sehingga mulai merasakan ketertarikan yang mendalam pada tema seks. (Abdullah, 2012) namun menurut penulis maksud dari pernyataan tersebut bukanlah dijauhkan dari edukasi seputar seks melainkan rangsangan-rangsangan yang dapat menggugah gairah seksual anak di fase ini. Terlebih pada fase murahaqah merupakan peralihan dari fase anak ke dewasa. Kendatipun belum mengalami mimpi basah ataupun haid (ciri utama balig) (Yusuf, 2003) namun menurut Freud dalam karya psikologi perkembangannya, ciri-ciri murahaqah sama dengan fase genital. Dimana organ seksual mulai aktif sejalan dengan aktifnya hormon-hormon seksual sehingga anak pada masa ini mulai mengalami ketertarikan dengan lawan jenisnya. Selain itu pada fase murahaqah ini anak kerap kali berhalusinasi melakukan aktivitas seksual sebagai pengganti perbuatan itu sendiri. (Freud, 2016) Maka dari Abdullah Nashih Ulwan mengatakan fase murahaqah merupakan fase yang sangat rentan degradasi moral terlebih jika pendidik tidak menanamkan tanggung jawab seksual sejak dini (Abdullah, 2012)

b. Sarana Pendidikan Seks

Adapun sarana pertama yaitu melalui penyadaran. Dalam proses penyadaran tersebut pendidik khususnya orang tua harus menjadi role model. Benar-benar melakukan apa yang diajarkan kepada anak. Karena menurut Yusuf Madani, seorang anak mumayiz cenderung mudah dipengaruhi oleh bahasa non-verbal (gerakan) daripada Verbal (lisan) (Yusuf, 2003), Lauri berpendapat perilaku yang dicontohkan oleh pendidik merupakan cara paling efektif dalam mendidik anak (Laurie 2002). Keteladanannya harus diiringi dengan pembiasaan. Abdullah Nashih Ulwan memberikan beberapa trik dalam menyisipkan pembiasaan prinsip-prinsip kebaikan pada anak diantaranya melalui permainan, bercerita, dan komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Hal tersebut senada dengan Albert Bandura yang berpendapat

bahwa dua jenis pengalaman belajar mempengaruhi perilaku moral yaitu pengalaman langsung berdasarkan imbalan, hukuman, dan pengamatan belajar berdasarkan perilaku moral dengan mengamati orang lain (Herly, 2019)

Sarana kedua yaitu peringatan. Orang tua memberitahu bahaya penyalahgunaan organ reproduksi menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan usia anak agar bisa menjaga dirinya sendiri. Prinsip penting lain yang harus diketahui adalah agar tidak mudah percaya baik dengan orang yang sudah lama maupun baru dikenal. Karena kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapapun sehingga sikap mawas diri ini akan berguna membentuk kemandirian dan teguh memegang pendirian (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Sarana ketiga pengikatan atau aturan. Menurut Abdullah Nashih Ulwan ikatan paling besar adalah akidah, pemikiran, dan ruhiyah, itulah sebabnya pendidik harus melakukan perbaikan sebuah generasi dari dalam dirinya terlebih dahulu (Abdullah, 2012) Nilai agama sangat berperan penting sebagai dasar pemahaman anak untuk dapat menjaga dirinya dengan baik. Orang tua perlu memberikan pemahaman kepada anak, apa saja hal-hal yang boleh dilakukan menurut norma agama maupun apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Fauzi, 2014)

2. Strategi Pendidikan Seks Anak dalam kitab *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan Sebagai Usaha Preventif Kekerasan Seksual pada Anak

Selain berpotensi menjadi korban kekerasan seksual, anak juga bisa menjadi pelaku sebagaimana jurnal yang memuat judul Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak. Dimana 26,73 % pelaku kekerasan seksual anak dilakukan oleh teman sebaya dan pacarnya sendiri (Istiana & Achmad, 2018) Maka dari itulah sebagai pendidik berkewajiban untuk membangun benteng yang kuat dalam diri anak terkait pendidikan seksual agar dapat bertanggungjawab pada diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya sebagaimana berikut:

- a. Menjauhkan Rangsangan Seksual

Dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal. Dalam pengawasan internal Orang tua harus memastikan dirinya dan anak-anak telah memahami dan menerapkan etika-etika yang telah penulis paparkan sebelumnya. Pengawasan internal ini akan lebih efektif jika antara orang tua dan anak terbiasa menciptakan komunikasi yang terbuka sehingga terjalin diskusi terkait wilayah mana saja yang menjadi privasi anak maupun orang tua sehingga dapat sama-sama menerapkan

etika *istidzan* (meminta izin) dengan baik. Selain itu membuat kesepakatan peraturan yang harus sama-sama dipatuhi seperti batas pulang, tayangan yang boleh ditonton dan batas waktunya, serta jadwal belajar. Hal ini senada dengan teori ABC dari Janet, *Access what your children are accessing* (Orang tua ikut mengakses tontonan maupun laman yang diakses oleh anak), *OBserve what your child is doing , watching, hearing* (amati kegiatan yang dilakukan, dilihat, dan didengar anak), *Communicate about what you see and hear* (Mengkomunikasikan hasil pengamatan kepada anak) (Janet, 2012) Diharapkan dengan komunikasi yang terbuka dapat menambah kedekatan emosional anak dengan orang tuanya sehingga orang tua memiliki kepekaan terhadap keadaan anak (Reni, 2021) Hal lain yang harus dipastikan adalah pengetahuan anak terkait otoritas tubuhnya. Orang tua harus menekankan bahwa hanya diri sendiri yang boleh menyentuh bagian tubuh yang tertutup baju. Bahkan orang tua tidak boleh melihat apalagi menyentuhnya. Anak harus diajarkan menolak segala sentuhan yang mengarah pada kekerasan seksual. Perlu diingat bahwa kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun. Dalam data catatan tahunan Komnas Perempuan, sebanyak 32.8 % dari 2341 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2019 merupakan incest (dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan darah) (Komnas, 2019)

Sedangkan pengawasan eksternal penting dilakukan karena pada fase tamyiz dan murrahaqah lingkup pergaulan anak semakin luas. Anak telah mengenyam pendidikan di sekolah dan memiliki banyak teman. Hal tersebut membuat fokus anak kepada perhatian orang tua menjadi bergeser ke teman-temannya (Laurie, 2002) sehingga orang tua harus pro aktif dalam mengetahui cyrcle pergaulan anak (teman, guru, pengasuh, saudara, dan sebagainya) sebagaimana yang dituliskan Janet dalam bukunya yang berjudul *The Parent's Guide to Talking About Sex*, ada beberapa kelompok manusia yang berpotensi membahayakan kesehatan seksual dan keamanan anak yaitu orang yang tidak tahu batas dalam menjalin kontak fisik sehingga membuka peluang terjadinya kekerasan seksual kategori extra familial abuse (guru, pengasuh, teman, dan sebagainya) (Janet, 2012). Maka dari itu Abdullah Nashih Ulwan juga memaparkan batasan yang harus dipatuhi oleh guru terhadap muridnya, dokter dengan pasiennya, serta orang dewasa dengan remaja. Semua itu tidak lain sebagai usaha preventif agar tidak terjadi kekerasan seksual pada anak maupun oleh anak (Abdullah, 2012)

b. Mengajarkan Hukum Syar'i Usia Remaja dan Dewasa

Karena pendidikan anak dalam Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam dikhkusukkan bagi muslim, maka pendidikan seks meliputi aturan-aturan syar'i yang wajib dijalankan seorang anak ketika mereka telah balig. Pengajaran terkait hukum syar'i ini dalam rangka mempersiapkan anak menyambut fase perkembangan selanjutnya yaitu balig.

Pada remaja perempuan hendaknya Ibu yang lebih dominan dalam memberi pendampingan karena memiliki pengalaman ketubuhan yang sama. Anak perempuan cenderung tidak menikmati perubahan yang ada maka dari itu peran ibu sebagai *educator* sangat penting dalam meredam rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh anak (Laurie, 2002). Dalam momen tersebut ibu dapat menyisipkan informasi mengenai fenomena haid atau menstruasi serta pertolongan pertama ketika anak mengalaminya. Yakinkan bahwa haid bukanlah sesuatu yang memalukan namun kodrat perempuan yang patut disyukuri karena menandakan kondisi organ reproduksi yang sehat. Tekankan bahwa syariat agama Islam juga mengatur segala hal yang berkaitan dengan perempuan haid baik kewajiban maupun larangan yang menyertainya (Ulwan, 2019)

Seperti hal nya perempuan, remaja laki-laki juga harus mengetahui fenomena yang terjadi pada tubuhnya seperti mimpi basah. Karena karakteristik laki-laki yang cenderung pasif dalam bercerita sehingga ayah harus pro aktif dalam meyakinkan bahwa fenomena tersebut sudah biasa terjadi. Maka sertakan pula pengetahuan untuk menjaga kebersihan diri (Laurie, 2002) dan kewajiban untuk mensucikan hadats besar sesuai syariat Islam. Pemahaman terkait norma agama yang diberikan orang tua kepada anak sangat penting karena peran nilai agama sebagai dasar pemahaman anak agar dapat menjaga dirinya dengan baik. (Bekti Istiyanto & Castro 2006).

c. Keterbukaan dalam Menjelaskan Seks

Dalam psikologi perkembangan, anak fase pra balig (tamyiz dan murrahaqah) memiliki keingintahuan yang besar terhadap seks khususnya proses kelahiran dan fungsi organ reproduksi (Elisabeth, 2012) Itulah mengapa membangun komunikasi yang jelas mengenai seks sangatlah penting agar anak mendapatkan informasi yang sehat dan santun dari para pendidiknya. Dengan begitu rasa penasaran anak terjawab dengan tuntas. Komunikasi dua arah antara anak dengan pendidik sangatlah penting. Karena orang tua, guru, dan masyarakat merupakan tripusat pendidikan yang menjadi faktor penting dalam pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak. Hal yang dapat dilakukan untuk menjalin suatu komunikasi antarpribadi yang efektif

antara orang tua dan anak menggunakan self disclosure, dapat dilakukan dengan menjadi pendengar yang baik (memberi perhatian, memahami, mengevaluasi stimulus yang kita terima dari anak) (Supratiknya, 1995).

Kendatipun harus menjelaskan perkara seks dengan gamblang, pendidik tetap harus menyesuaikan penyampaian dengan usia anak agar informasi dapat dipahami secara maksimal. Penyesuaian tersebut menumbuhkan kepercayaan anak kepada pendidik sehingga timbul perasaan nyaman (Laurie, 2002) Maka dari itu Abdullah Nashih Ulwan membagi materi pendidikan seks menyesuaikan usia anak. Dengan komunikasi yang jelas mengenai seks, anak tidak perlu mencari sumber lain yang belum tentu valid untuk menuntaskan rasa penasarananya.

d. Memanfaatkan Waktu Luang

Abdullah Nashih Ulwan berpendapat bahwa pendidik Menghadirkan kesempatan untuk berinteraksi bersama anak di tengah kesibukan pekerjaan. Diharapkan orang tua mengisi waktu luang tersebut dengan kegiatan yang membuat komunikasi mereka dengan anak-anak menjadi berkualitas (Ulwan, 2019). Kerap kali komunikasi di antara anak dan orang tua tidak berjalan dengan baik karena kesibukan pekerjaan baik di rumah maupun lembaga yang membuat anak kekurangan perhatian (Djamarah S. B., 2004)

Padahal justru waktu luang menjadi kesempatan terbaik untuk melakukan pendekatan emosional dengan anak karena suasana yang santai. Sembari menonton televisi atau tayangan di Youtube misalnya. Walaupun Abdullah Nashih Ulwan tidak setuju dengan keberadaan media elektronik seperti TV karena menjadi jendela masuknya pengaruh negatif pada anak (Abdullah, 2012) Namun penulis lebih sepakat pada prespektif Laurie jika orang tua berkenan mendampingi anak dalam penggunaan media-media tersebut, maka menjadi siasat yang baik dalam berdiskusi bersama anak dengan relax (Laurie, 2002) mengingat zaman sekarang tidak mungkin anak terhindar dari tayangan televisi maupun internet. Sehingga pendidik berperan sebagai fasilitator yang mendampingi, mengobservasi kegiatan anak, dan mengkomunikasikan dengan setara segala hal yang perlu diketahui anak terkait pendidikan seks dan upaya melindungi diri dari kekerasan seksual yang marak terjadi (Janet, 2012).

Kesimpulan

Konsep pendidikan seks anak dalam kitab *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*. karya Abdullah Nashih Ulwan merupakan usaha memberikan keterangan yang jelas kepada anak ketika ia sudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan seks dan pernikahan dengan tujuan ketika anak memasuki usia balig mereka sudah mengetahui perkara halal dan haram serta terbiasa dengan akhlak islami yang disesuaikan dengan fase perkembangan anak pra balig (*Tamyiz* dan *Murahhaqah*). Adapun materi pendidikan seks yang dijadikan dasar pengetahuan bagi anak pra balig adalah istidzan (Etika meminta izin) dan etika melihat baik mahram maupun bukan, sejenis maupun berlainan jenis kelamin. Sarana yang digunakan dalam pendidikan seks pada anak pra balig dimulai dengan penyadaran melalui keteladanan dan pembiasaan, kemudian dilakukan peringatan secara verbal terhadap berbagai bahaya penyalahgunaan organ seksual, dan anak harus diikat dengan akidah serta pemahaman agama yang cukup.

Strategi pendidikan seks anak dalam kitab *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan sebagai usaha preventif kekerasan seksual yaitu dengan menjauhkan anak dari hal-hal yang merangsang hasrat seksual melalui perhatian dan pengawasan baik eksternal maupun internal, mengajarkan hukum syar'i terkait remaja dan dewasa beserta tanggung jawabnya sebagai upaya mempersiapkan anak menghadapi perubahan pada dirinya, menjelaskan seks dengan menyesuaikan usia anak dan kemampuan berpikirnya, usaha preventif yang terakhir adalah memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang produktif dan membangun komunikasi dua arah secara setara antara pendidik dengan anak.

Daftar Pustaka

- Barkenkamp, Lauri. (2002). *Talking to Your Kids About Seks from Toddlers to Preteens*. Chicago: Nomand Press.
- Chomaria, Nurul. (2012). *Pendidikan Seks untuk Anak*. Solo: Aqwam.
- Diesmy, dkk. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak. *Psikoislamika* 12 (2). <http://ejournal.uin-malang>
- Djamarah, Saiful. (2004). *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Freud, Freud. (2016). *Three Essay On The Theory Of Sexuality*, terj. Ulrike Kistner. New York: Verso.

- Hernawati, Istiana & Achmad Sofian. (2018). Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak. *Jurnal PKS*, 17(1), 6-8. <https://ejurnal.kemsos.go.id>
- Hurlock, Elisabeth. (2012). *Psikologi Perkembangan*, terj. Istiwidayanti & Soedjarwo, Jakarta: Erlangga.
- Jeanette, Herly. (2019). Penerapan Teori Belajar Sosial Albert Bandura dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah. *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi*, 4 (2), doi: 10.37196/kenosis.v4i2.67.
- Kemen PPPA RI. (2020). *Lindungi Anak dari Kejahanan Sexual*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/>
- Kementerian Kesehatan, (2020). *Infodatain: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*. Jakarta: Kemenkes. Diakses dari <https://www.kemkes.go.id>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2017). *Naskah Akademik: RUU-PKS*. Jakarta: Komnas Perempuan. Diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id>
- Komnas Perempuan. (2020). *Kekerasan Meningkat Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019*. Jakarta: Komnas Perempuan. Diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2020). *LPSK dalam Refleksi Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020*. Jakarta: LPSK. Diakses dari <https://lpsk.go.id>
- Madani, Yusuf. (2003). *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Fitria, Maya. (2017). Integrative Sex Education for Children. *Jurnal Psikologi Integratif*, 5(1), 84, <http://ejurnal.uin-suka.ac.id>.
- Noviana, Ivo. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 18-19, <https://ejurnal.kemsos.go.id>
- PKWG UI-Magenta LR & A. (2013). *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. Depok: Asia Foundation, diakses dari <https://pkwg.ui.ac.id/2015/04/07/buku-saku-mencegah-dan-memahami-kekerasan-seksual>
- Rahmah, Annisa. (2018). *Konsep Pendidikan Seks Usia Anak Sekolah Dasar menurut Abdullah Nashih Ulwan (Telaah Kitab Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam)*. (Thesis), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rahman, M. Fauzi. (2014). *Islamic Teen Parenting*. Jakarta: Erlangga.

Rosenzweig, Janet. (2012). *The Parent's Guide to Talking About Sex*. New York: Skyhouse Publishing.

Supratiknya, A. (1995). *Tinjauan Psikologis Antar Pribadi*. Jakarta: Rosdakarya

Ulwan, Abdullah Nashih. (2019). *Pendidikan Anak dalam Islam*: Terj. Arif Rahman Hakim. Sukoharjo: Insan Kamil.

Ulwan, Abdullah Nashih. (2012). *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*. Alexandria: Dar al-salam